

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian pembahasan maka diuraikan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat adat suku Mee di Distrik Kampiraya berpandangan bahwa tanah sebagai seorang ibu yang memberi susu (hidup) kepada anaknya, dan juga tanah sebagai warisan nenek moyang yang di atasnya dilaksanakan sebagai aktivitas. Masyarakat adat suku Mee berpandangan tanah, hutan, air, dusun, gunung, dan di wilayah Kampiraya merupakan haknya dalam penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat maupun tanah adat serta pengaturannya. Dalam penguasaan dan kepemilikan tanah adat pada masyarakat persekutuan adat suku Mee di Kampiraya dilaksanakan secara komunal yang disebut hak ulayat dan juga dimiliki secara individual yang dalam pemanfaatan dan pengalihan hak atas tanah tidak dapat dicampuri oleh pihak lain (kepala adat dan anggota yang tidak mempunyai hak). Tanah-tanah yang dimiliki oleh kelompok masyarakat persekutuan hukum adat suku Mee mempunyai hak milik yang bersifat hak mutlak dan hak pakai yang dimiliki secara hak sementara.
2. Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat persekutuan hukum adat suku Mee agar jelas kedudukan atau status tanahnya, maka tanah-tanah itu dapat dilakukan dengan cara pemisahan-pemisahan. Dalam hal ini dengan cara pembuatan pagar sebagai batas tanah, dan juga dengan memberi nama atas tanah-tanah tersebut seperti tanah komunal, tanah marga, tanah bapak, tanah ibu, tanah

istri dan tanah teman. Hak atas tanah komunal (*enaimo Makii*) itu berupa tanah, hutan dan kekayaan alam yang merupakan tempat untuk berburu, sedangkan tanah-tanah individu itu berupa tanah marga, tanah bapak, tanah ibu, tanah istri dan tanah teman yang tempatnya berdekatan dengan perkampungan. Pada masyarakat adat suku Mee secara yuridis tujuan utama pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukumnya, namun pada kenyataan pada masyarakat adat suku Mee Kafiraya mengenai kepastian hukum pendaftaran tanah tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Artinya dalam kenyataan sepanjang hidup masyarakat adat Suku Mee Kafiraya menganggap tidak ada kepastian hukum dari adanya pendaftaran tanah khususnya di Distrik Kafiraya Kabupaten Deiyai pada umumnya Negara Indonesia.

B. Saran

1. Pada masyarakat persekutuan hukum adat suku Mee Kafiraya perlu melakukan pendaftaran tanah agar tanah adat maupun tanah ulayat dapat dilindungi dan mewujudkan serta menjamin kepastian hukum terhadap objek hak atas tanah. Status tanah yang dihaki oleh masyarakat adat suku Mee dapat jelas dan perlu ada pengendalian tanah adat maupun tanah ulayat secara benar dan tepat agar tidak terjadi konflik tanah.
2. Perlu adanya aturan adat yang tegas tentang tanah adat dan tanah ulayat, maka semua kebijakan yang dapat di ambil oleh ketua persekutuan hukum adat melalui musyawarah mufakat bersama segenap anggota persekutuan hukum adat suku Mee agar tidak terjadi sengketa tanah, sehingga semua pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar ketika melakukan pengalihan hak atas tanah.

Apabila melakukan pengalihan hak atas tanah adat dan tanah ulayat perlu ada persetujuan pemilik tanah dengan menggunakan norma-norma adat secara resmi, sehingga pengalihan hak atas dapat disetujui oleh seluruh masyarakat adat suku Mee di Distrik Kaporaya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

3. Tanah adat dan tanah hak ulayat suku Mee telah ada hak-hak atas tanah dari generasi terdahulu. Tanah yang berstatus hak milik dan hak pakai itu dalam penerapan batas penguasaan dan penggunaan objek hak atas tanah kemiringan sehingga dapat mengakibatkan kesulitan pembuktian tentang kebenaran batas-batas tanah secara hukum karena mudah saja terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, sengketa batas ini tidak saja terjadi antar kampung dengan kampung melainkan wilayah teritorial berbatasan sering terjadi juga antara satu etnis dengan etnis lainnya yang tinggal bersama-sama sekampung. Dengan melihat penetapan batas tanah ini perlu mengadakan rapat atau musyawarah secara adat guna membuat batas-batas tanah yang jelas secara lisan maupun tertulis.
4. Dengan adanya perkembangan pembangunan pemerintah, badan swasta, dan agama, maka sebelum dilaksanakan pembangunan perlu ada negosiasi dengan Kepala adat, kepala marga, kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Lembaga Masyarakat Adat Ogeiye Selatan (LMA-O) DIYOWEUTOPOKE, sehingga mencegah terjadinya konflik tanah.
5. Perlu ada Kantor Pertanahan di Kabupaten Deiyai agar tanah adat perorangan dapat dilakukan pendaftaran tanah, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dalam eksistensi penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang ada supaya terus dipertahankan baik oleh masyarakat adat suku Mee maupun Pemerintah.